

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
BOGOR (STUDI Di P2TP2A WANOJA MITANDANG)**

Skripsi

Oleh:

YOLANDA SAVIRA

1952011020



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
BOGOR**

(Studi Di P2TP2A Wanoja Mitandang)

Oleh

YOLANDA SAVIRA

NPM 1952011020

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOGOR (Studi di P2TP2A Wanoja Mitandang)

Oleh

YOLANDA SAVIRA

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor menjadi jenis kekerasan yang marak terjadi. Sebagai organ negara, P2TP2A Wanoja Mitandang dibentuk guna memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keselarasan pelaksanaan perlindungan hukum di P2TP2A Wanoja Mitandang dengan peraturan perundang-undangan terkait dan untuk menemukan hambatan yang dialami P2TP2A Wanoja Mitandang dalam proses pelaksanaan perlindungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Wanoja Mitandang telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaan perlindungan preventif belum optimal sehingga hambatan yang dihadapi P2TP2A Wanoja Mitandang dalam memberikan perlindungan justru datang dari korban, dimana korban dengan minimnya edukasi terkait kekerasan seksual menciptakan kekhawatiran korban untuk melanjutkan proses perlindungan. Kurang tegasnya substansi, struktur dan budaya hukum berpengaruh pada keberhasilan perlindungan hukum tersebut.

Kata kunci: perlindungan hukum, perempuan dan anak, kekerasan seksual

ABSTRACT

LAW PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN RELATED TO SEXUAL VIOLENCE IN BOGOR REGENCY (STUDY AT P2TP2A WANOJA MITANDANG)

By

YOLANDA SAVIRA

Sexual violence against women and children in Bogor Regency is becoming a common type of violence. As a state organ, P2TP2A Wanoja Mitandang was formed to provide protection for women and children of victims of sexual violence in Bogor Regency. This study was conducted to find out the alignment of legal protection implementation in P2TP2A Wanoja Mitandang with related laws and to find the obstacles experienced by P2TP2A Wanoja Mitandang in the process of implementing the protection. This study is a normative-empirical legal study using a legislative approach and a sociological approach to law. The results of the study show that P2TP2A Wanoja Mitandang has done its job in accordance with applicable laws, but the implementation of preventive protection has not been optimal so that the obstacles faced by P2TP2A Wanoja Mitandang in providing protection actually come from victims, where victims with minimal education. The effects of sexual violence create concern for victims to continue the protection process. The lack of firmness of the substance, structure and culture of the law has an effect on the successful protection of the law.

Keywords: law protection, women and children, sexual violence

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK
TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
BOGOR (STUDI DI P2TP2A WANOJA MITANDANG)**

Nama Mahasiswa : **Yolanda Savira**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011020**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP 19681005 199403 2 001


Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP 19800310 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Yusdianto, S.H, M.H.
NIP 19800102 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.



Sekretaris : Martha Riananda, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yolanda Savira
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011020
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terkait Kekerasan Seksual di Kabupaten Bogor (Studi di P2TP2A Wanoja Mitandang)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bender Lampung, 10 Februari 2023



Yolanda Savira

NPM. 1952011020

RIWAYAT HIDUP



Yolanda Savira sebagai Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah ini, dilahirkan di Bandar Lampung, 18 Juni 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Bapak Paryono dan Ibu Murniati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Muttaqin pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri Kartika Sejahtera 01 pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tajurhalang pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Logos Jurusan Farmasi pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN Barat) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam organisasi kampus, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah) Universitas Lampung (periode 2019-2021) sebagai Staf Bidang Karya Tulis Ilmiah. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung (periode 2022 s.d sekarang) dan diberi amanah sebagai Ketua Bidang Kaderisasi. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Desa Karyasari, Kabupaten Bogor selama 40 hari yang merupakan program pengabdian masyarakat.

Penulis pernah mengikuti beberapa rangkaian kompetisi selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti kompetisi *Legal Opinion* yang diadakan oleh UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2020. Penulis mengikuti kompetisi penulisan artikel pada *Criminal Law Students Association National Conference* yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember dan telah dipublikasikan di Jurnal Anti Korupsi Universitas Jember. Penulis

menjadi *Runner Up* dalam kegiatan *University Verification Challenge* yang diadakan oleh *Google News Initiative* (GNI) yang bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2021.

MOTTO

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”

(QS Al-Qashash: 73)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“You are your greatest motivation”

(Eaj)

“Always dreaming for a dream to come true”

(DAY6)

“Jalanin aja”

(Lilis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan Penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Ku persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Mama Tercinta

(Paryono dan Murniati)

Adik Tercinta

(Yoga Mahendra)

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan karya ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Terkait Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bogor (Studi Di P2TP2A Wanoja Mitandang) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tak lepas dari bimbingan, bantuan dan petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, dorongan dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, masukan, bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis sejak pengajuan judul skripsi sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan tenaga untuk setiap bimbingan, masukan, arahan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan tenaga untuk setiap bimbingan, masukan, arahan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya

skripsi ini.

6. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu dan tenaga dalam memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Budiyo selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu dan tenaga dalam memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam proses akademik Penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu dalam proses pembelajaran serta kemudahannya yang diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Tata Negara.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu dalam proses pembelajaran selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orang tua ku tercinta, Ayah dan Mama. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada ku. Terima kasih atas restu yang diberikan kepada ku untuk menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Hukum. Terima kasih atas doa dan dukungan penuh sampai selesainya pendidikan ini.
12. Adik ku tersayang, Yoga Mahendra. Terima kasih untuk segala dukungannya, Dik. Terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih atas kesiap siagaannya. Lekas sehat jiwa dan raga ya, Dik.
13. Alm. Mbah, Bunda dan Leknik. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan kemudahan yang diberikan selama Penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa rantau.
14. Seluruh pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor, khususnya Ibu Euis, Bapak Iman, Ibu Allitha, Ibu Retno, Teh Ani dan Teh Eva. Terima kasih sudah

mengizinkan Penulis melakukan penelitian lapangan di P2TP2A Wanoja Mitandang. Terima kasih atas waktu, ilmu, pengalaman, dukungan dan bantuannya.

15. *Partner in cry* ku terkasih, Ukhti Maknae dan Jollylis. Terima kasih sudah menemani setengah perjalanan hidup ku. Terima kasih atas 24/7nya walaupun jauh. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini. Terima kasih sudah bersedia dipinjam telinga dan pundaknya.
16. Monica Viny Angraini, terima kasih untuk 24/7nya selama berproses di Hukum Tata Negara. Terima kasih untuk waktu, tenaga, semangat dan bantuannya. Terima kasih sudah bersedia dipinjam telinga, pundak dan tempatnya.
17. GKS ku tersayang, Lora, Eca, Indah dan Tia. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan sandarannya selama ini.
18. Teman-teman yang menemani penelitian lapangan ku, Adel dan Eca. Terima kasih atas waktu luang, dukungan dan bantuannya.
19. JOKER ku tercinta, Monik, Yuni, Disa. Terima kasih sudah menemani ku selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih sudah selalu ada. Terima kasih atas waktu, tenaga, dukungan, bantuan dan kritiknya. Terima kasih sudah mewarnai kertas putih ku sebagai mahasiswa.
20. Pembimbing eksternal ku, Fira, Hira, Dharma dan Bang Dimo. Terima kasih banyak atas dukungan, bantuan, kritik dan sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
21. Teman-teman Your Sedative yang tak bisa ku sebut satu-persatu. Terima kasih banyak atas kesediannya mendengarkan keluh kesah ku. Terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.
22. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, Monica, Marcell, Raul, Syarif, Arif, Aina, Irwan, Irvan dan Alief. Terima kasih sudah berproses, berjuang dan bertahan bersama selama menjadi bagian dari Hukum Tata Negara. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini.
23. Teman-teman Tak Ada Logika ku, Monica, Yunika, Adisa, Hira, Maghfira, Rahma dan Ita. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terima kasih

atas semangat dan dukungannya.

24. Saudari-saudari ku, Dila dan Lusy. Terima kasih banyak atas semangat, dukungan dan bantuannya selama ini. Terima kasih atas kesediaan telinga dan tempatnya.
25. Teman-teman SKB. Terima kasih untuk semangat, dukungan dan warnawarninya. Terima kasih sudah menjadi tempat melepas penat ku.
26. Almamater ku, Universitas Lampung. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas ilmu, kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan ini.
27. Semua pihak yang tak bisa disebut satu-persatu. Terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Perlindungan Hukum.....	7
2.2.2 Perempuan dan Anak	9
2.2.3 Kekerasan Seksual	11
2.2.4 Hak Asasi Manusia	14
2.2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja.....	16
Mitandang Kabupaten Bogor	16
2.2 Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Pendekatan Masalah	21
3.3 Sumber Data.....	21
3.3.1 Data Sekunder.....	21

3.3.2 Data Primer	22
3.4 Pengumpulan Data	23
3.4.1 Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	23
3.4.2 Studi Lapangan (<i>Field Research</i>)	23
3.5 Pengolahan Data.....	24
3.6 Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	26
4.1 Perlindungan Perempuan dan Anak Terkait Kekerasan Seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor	26
4.1.1 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor ..	26
4.1.2 Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak terkait Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor	27
4.1.3 Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Seksual Dengan Implementasinya Di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor	43
4.2 Hambatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang	53
BAB V PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor sepanjang 2019–8 September 2022 berdasarkan kelompok usia	3
2. Data kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor sepanjang 2019–8 September 2022 berdasarkan jenisnya	4
3. Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Implementasinya di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor	50

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Alur Kerangka Berpikir	20
2. Alur Pelayanan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang pemerintahannya berjalan berdasarkan hukum. Untuk menjadi negara hukum, ada empat elemen penting yang dapat menjadikan sebuah negara sebagai negara hukum, yaitu adanya jaminan HAM, pembagian kekuasaan, asas legalitas dan supremasi hukum serta persamaan hukum. Indonesia adalah negara hukum, yang artinya Indonesia memenuhi empat elemen penting tersebut. Hal ini tertera pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Salah satu hak yang perlindungannya diberikan oleh negara adalah hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak atas rasa aman. Pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungannya dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Serta pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU HAM pun mengatur hal serupa yang terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Setiap

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² *Ibid.*, Pasal 28G ayat (1).

³ *Ibid.*, Pasal 28G ayat (2).

orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Keseriusan negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan untuk hak-hak asasi warga negaranya dapat dilihat dari adanya undang-undang khusus terkait hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta undang-undang lainnya yang merupakan pengesahan dari instrumen-instrumen HAM internasional seperti UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Indonesia menjamin warga negaranya atas rasa aman dan bebas dari penyiksaan. Berhak atas rasa aman artinya dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu, setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan tentram, serta berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang menimbulkan ketakutan. Setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, berhak untuk dilindungi dari berbagai bentuk penyiksaan dan berhak atas rasa aman. Pelaksanaan dari dijaminnya hak konstitusional tersebut ternyata masih belum memberikan perlindungan yang utuh.

Rumusan subjek hukum pada pasal-pasal diatas menggunakan frasa “setiap orang”. Penggunaan frasa tersebut memiliki arti bahwa hak konstitusional dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, suku, keyakinan politik, bahkan jenis kelamin atau gender sekalipun. Artinya, konstitusi memiliki prinsip bahwa hak konstitusional laki-laki maupun perempuan dilindungi oleh negara.

Setiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang marak terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Tingginya angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak menjadi alasan Indonesia dilabeli darurat kekerasan seksual.⁴

⁴ Universitas Ahmad Dahlan, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*, Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 melalui <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat->

Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia setiap tahunnya menerima ratusan hingga ribuan laporan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari tingginya angka tersebut, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena banyak faktor, mulai dari rasa malu karena menjadi korban kekerasan seksual, hingga kurangnya akses dalam proses pelaporannya. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak pun beragam, mulai dari budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat, hingga hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan efek jera.

Di Kabupaten Bogor, kekerasan terhadap perempuan dan anak marak terjadi. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor didominasi oleh kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkup rumah tangga.⁵ Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat orang lain, terlebih jika korbannya merupakan perempuan dan anak karena hak perempuan dan hak anak merupakan hak asasi manusia. Berikut data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor yang tercatat di P2TP2A Wanoja Mitandang.

1. Tabel Data Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor sepanjang 2019 – 8 September 2022 Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia (tahun)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		P	A	P	A	P	A	P	A
1.	0-5	-	11	-	10	-	5	-	5
2.	6-12	-	26	-	31	-	37	-	31

kekerasan-seksual

⁵ Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak KemenPPPA, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

3.	13-17	-	29	-	30	-	35	-	45
4.	18-40	-	-	8	-	7	-	18	-
5.	41-60	1	-	1	-	1	-	1	-
6.	>60	-	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah		1	66	9	71	8	77	20	81

Sumber: P2TP2A Wanoja Mitandang

2. Tabel Data Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor sepanjang 2019 – 8 September 2022 Berdasarkan Jenisnya

No.	Korban	Jenis Kekerasan Seksual	Tahun				Jumlah
			2019	2020	2021	2022	
1.	Perempuan	Perbuatan Cabul	1	1	6	6	14
2.	Anak		46	48	54	34	182
3.	Perempuan	Persetubuhan	-	7	2	7	17
4.	Anak		17	21	23	45	106
5.	Perempuan	Perkosaan	-	-	-	-	-
6.	Anak		3	-	-	-	3
7.	Perempuan	Media Eletronik	-	1	-	7	8
8.	Anak		-	2	-	2	4

Sumber: P2TP2A Wanoja Mitandang

Dalam Pasal 8 UU HAM disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan HAM menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah.⁶ Sebagai negara yang memiliki tanggungjawab dalam perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual, negara telah membuat berbagai kebijakan terkait perlindungannya. Untuk pengimplementasiannya, pemerintah memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk membentuk sebuah pusat pelayanan terpadu yang bertugas memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak terkait kekerasan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama dengan masyarakat setempat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja Mitandang (P2TP2A Wanoja Mitandang) yang akan memberikan pelayanan terpadu dan menyeluruh bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan dan kebutuhan lainnya terkait kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Uraian di ataslah yang melatarbelakangi penelitian ini, mengenai keselarasan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di Kabupaten Bogor melalui studi lapangan di P2TP2A Wanoja Mitandang dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor?
- 2 Apa hambatan yang dihadapi P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor dalam proses pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual?

⁶ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 8.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan bagian hukum tata negara, khususnya mengenai kerja organ negara dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di Kabupaten Bogor melalui P2TP2A Wanoja Mitandang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Melihat pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak yang diberikan negara terkait kekerasan seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor.
2. Menemukan hambatan yang dihadapi P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor dalam proses pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan yang diberikan negara terhadap perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di daerah kabupaten, khususnya Kabupaten Bogor.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan urgensi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sehingga dapat membantu negara dalam melaksanakan perlindungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum memiliki keseriusan dalam melindungi hak asasi warga negaranya. Berasal dari kata lindung, perlindungan dalam KBBI memiliki dua arti, yaitu tempat berlindung dan hal atau perbuatan yang memperlindungi.⁷ Perlindungan merupakan proses pemenuhan hak yang memberikan rasa aman bagi yang dilindungi.

Salah satu bentuk perlindungan adalah perlindungan hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam pengorganisasian berbagai macam kepentingan di masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan semua dapat menikmati hak yang diberikan hukum.⁸ Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pemikiran Fitzgerald terkait tujuan hukum, dimana Fitzgerald berpendapat bahwa hukum bertujuan guna mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan masyarakat melalui perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai macam kepentingan tersebut.⁹

Perlindungan hukum memiliki dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan hukum yang

⁷ Kemdikbud, *per.lin.dung.an*, Diakses pada tanggal 3 September 2022 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

⁸ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2016, hlm. 35-52.

⁹ *Ibid.*

diberikan guna mengantisipasi atau mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Perlindungan hukum preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang materinya berisi tentang batasan atau pedoman dalam melakukan suatu kewajiban agar suatu pelanggaran atau kejahatan tidak terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan akhir dengan memberikan sanksi atau hukuman setelah terjadi sebuah pelanggaran atau kejahatan, dimana sanksi atau hukuman tersebut juga tertera pada peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum, untuk mencapainya, Lawrence M. Friedman juga menyimpulkan bahwa ada tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:¹⁰

1. Substansi Hukum (*Legal Substancy*)

Substansi hukum berarti materi yang ada dalam sebuah produk, aturan, dan/atau norma hukum, dimana substansi hukum tidak hanya mencakup *law books* atau kitab undang-undang saja, tetapi juga mencakup *living law* atau hukum yang hidup. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹¹ Asas legalitas ini menjadikan alasan bahwa substansi hukum merupakan hal yang penting sebagai bagian dari sistem hukum, karena suatu perbuatan tidak akan bisa ditindak hukum jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum ini menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat serta menegakan hukum. Berdasarkan KUHAP, terdapat empat struktur hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana.¹²

¹⁰ CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Diakses pada tanggal 3 September 2022 melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana*, Pasal 1 ayat (1).

¹² *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Lembaga-lembaga inilah yang secara struktural menentukan pelaksanaan suatu hukum. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang yang dijamin undang-undang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum tercipta dari kesadaran hukum masyarakat yang secara turun temurun dilanggengkan dan akhirnya membentuk reaksi sosial dari masyarakat akan keberlakuan suatu hukum. Bagaimana reaksi sosial dari masyarakat akan keberlakuan suatu hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

2.2.2 Perempuan dan Anak

Perempuan dalam KBBI artinya manusia yang memiliki vagina yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan bisa juga disebut wanita dan/atau puan.¹³ Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, yaitu ahli atau orang yang berkuasa.¹⁴ Perempuan dan wanita secara umum bermakna sama, tetapi terdapat sedikit perbedaan karena wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa.¹⁵ Sedangkan anak dalam KBBI memiliki beberapa arti, yaitu generasi kedua atau keturunan pertama dan manusia yang masih kecil.¹⁶ Dapat dikatakan sebagai anak jika individu tersebut belum mencapai batas umur tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti UU HAM yang menyebutkan bahwa anak merupakan setiap manusia yang usianya belum 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Perempuan dan anak memiliki hak yang juga diakui sebagai hak asasi manusia. Setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak merupakan manusia merdeka yang tidak boleh didiskriminasi oleh apapun termasuk jenis kelaminnya. Hal ini diakui dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam UU HAM juga disebutkan bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia dan hak anak juga hak asasi manusia yang sejak

¹³ Kemdikbud, *pe.rem.pu.an*, Diakses pada tanggal 3 September 2022 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

¹⁴ Susi Yuliatwati, "Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbias Gender", *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 2022, hlm. 53-70.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kemdikbud, *a.nak*, Diakses pada tanggal 3 September 2022 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 ayat (5).

dalam kandungan diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁸ Dalam UU HAM, hak wanita diatur dari Pasal 45 sampai Pasal 51. Sedangkan hak anak diatur dari Pasal 52 sampai Pasal 66.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa perempuan memiliki 5 hak utama dalam berbagai bidang, yaitu:¹⁹

1. Ketenagakerjaan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Perkawinan dan keluarga
5. Kehidupan publik dan politik

Sedangkan 10 hak anak yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu hak atas:²⁰

1. Bermain
2. Pendidikan
3. Perlindungan
4. Identitas (nama)
5. Kebangsaan
6. Makanan
7. Akses kesehatan
8. Rekreasi
9. Hak atas kesamaan
10. Hak atas peran dan pembangunan

Dari banyaknya hak perempuan dan hak anak, didapat simpulan bahwa setiap perempuan dan anak memiliki hak dan bernilai sama sebagai manusia serta berhak dihormati pandangannya. Maka hak perempuan dan anak wajib dilindungi seperti

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 45 dan Pasal 52 ayat (22).

¹⁹ KemenPPPA, *5 Hak-Hak Utama Perempuan*, Diakses pada 24 September 2022 melalui <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

²⁰ Candra Perbawati, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm. 130.

hak lainnya. Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang dilakukan guna melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan pemberian perhatian secara konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender.²¹ Sedangkan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan seluruh kegiatan yang tujuannya memberikan jaminan dan perlindungan, termasuk dari kekerasan, diskriminasi dan hak-hak anak agar secara optimal dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²²

2.2.3 Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam KBBI memiliki tiga arti, yaitu perihali yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain dengan menimbulkan cedera, kematian, kerusakan fisik dan kerusakan barang, serta paksaan. Sedangkan seksual dalam KBBI memiliki dua arti, yaitu berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual berarti segala tindakan yang menghina, melecehkan, menyerang dan/atau merendahkan fungsi reproduksi orang lain.²³ Kekerasan seksual seringkali terjadi karena adanya ketimpangan gender dan/atau relasi kuasa antara pelaku dan korbannya. Suatu tindakan kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan jika ada paksaan didalamnya. Paksaan menjadi kunci apakah tindakan tersebut termasuk kekerasan seksual atau bukan.

Kekerasan seksual berdasarkan jenisnya ada empat macam, yaitu kekerasan seksual verbal, fisik, nonfisik dan daring. Dari keempat jenis tersebut, Komnas Perempuan merangkum bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:²⁴

²¹ KemenPPPA, *Glosary Perlindungan Perempuan*, Diakses pada 24 September 2022 melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>

²² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 2.

²³ Kemdikbud, *Apa itu kekerasan seksual?*, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022 melalui <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>

²⁴ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, Diakses pada tanggal 27 Juni 2022 melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan->

1. Perkosaan
2. Ancaman atau percobaan seksual
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan dengan tujuan seksual
6. Pemaksaan prostitusi
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan dan cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan sterilisasi dan pemakaian kontrasepsi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman bernuansa seksual yang tidak manusiawi
14. Tradisi bernuansa seksual yang menimbulkan diskriminasi dan bahaya bagi perempuan
15. Kontrol seksual

Keseriusan Indonesia dalam melindungi warga negaranya, terutama perempuan dan anak dari kekerasan seksual dapat dilihat dari banyaknya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa disebut dengan UU TPKS.

Segala tindakan kekerasan seksual yang terdapat dalam UU TPKS dapat dipidana. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan beberapa kekerasan seksual yang dapat dipidana, yaitu:²⁵

1. Pelecehan seksual secara fisik
2. Pelecehan seksual nonfisik²⁶
3. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi

detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

²⁵ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4 ayat (1).

²⁶ Perbuatan seksual nonfisik berupa pernyataan, gerak tubuh, dan/atau aktivitas tidak patut yang mengarah kepada seksualitas dengan tujuan mempermalukan atau merendahkan korbannya.

4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual melalui media elektronik.

Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menambahkan tindakan-tindakan kekerasan seksual lain yang dapat dipidana, yaitu:²⁷

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan, perbuatan cabul dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang eksplisit berisi kekerasan dan eksploitasi seksual yang melibatkan anak
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dilingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan dan/atau tanpa tujuan komersial.²⁸ KUHP menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi kekerasan atau ancaman kekerasan dalam memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya padahal perempuan itu bukan istrinya dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memaksa

²⁷ *Op.cit.*, Pasal 4 ayat (2).

²⁸ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 8.

orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.²⁹ Sedangkan di Kabupaten Bogor, kekerasan seksual dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Perda Kab. Bogor PPATK) meliputi perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan atau tanpa cara yang tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan untuk berhubungan seksual untuk tujuan komersial.³⁰

2.2.4 Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak berarti kepunyaan dan asasi berarti bersifat dasar. Menurut KBBI, hak asasi berarti hak dasar atau hak pokok.³¹ Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari bahasa Prancis '*droits de l'homme*' dan bahasa Inggris '*human rights*'.³² Menurut KBBI, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM, seperti hak hidup, hak merdeka, hak memiliki dan hak mengeluarkan pendapat.³³ Deklarasi Universal HAM merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dari hukum terkait HAM berskala internasional.

UU HAM mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan hak ini merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM merupakan hak *universal* yang melekat pada setiap manusia sebagai berkat kelahirannya yang diberikan oleh Tuhan YME. Hak tersebut tidak bisa direnggut, diambil, dan dicabut, serta dipindahtangankan oleh

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Pasal 285 dan Pasal 289.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Pasal 9.

³¹ Kemdikbud, *hak asasi*, Diakses pada tanggal 24 September 2022 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi>

³² Triyanto, Negara Hukum dan HAM, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 29.

³³ Kemdikbud, *hak asasi manusia*, Diakses pada tanggal 24 September 2022 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

siapapun. Setiap manusia terlahir dengan hak asasinya, tanpa terkecuali. Dengan kata lain, apapun rasnya, jenis kelaminnya, sukunya, usianya, warna kulitnya, agamanya dan perbedaan-perbedaan lainnya, hal ini tidak dapat membatasi hak asasi seseorang karena hak ini *universal*.

Perempuan dan anak memiliki hak yang merupakan hak konstitusional yang tertera dalam UUD 1945 untuk bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

- a. Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya.³⁵
- b. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, serta tumbuh kembang dan perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶
- c. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³⁷
- d. Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³⁸
- e. Pasal 28G ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.³⁹
- f. Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.⁴⁰
- g. Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak

³⁵ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28A.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 28B ayat (2).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 28G ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 28G ayat (2).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 28H ayat (2).

disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁴¹

- h. Pasal 28I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁴²
- i. Pasal 28I ayat (4) menyebutkan bahwa negara terutama pemerintah menjadi pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴³

2.2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor

Perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan HAM yang menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah ini mendorong berbagai daerah untuk membuat kebijakan dan pusat pelayanan terpadu yang dapat mewujudkan pelaksanaan Pasal 8 UU HAM tersebut. Kabupaten Bogor memiliki peraturan daerah khusus terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yaitu Perda Kab. Bogor PPATK. Pusat pelayanan terpadu juga dibentuk guna mengatasi permasalahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor atau yang biasa disebut dengan P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor. Pembentukan pusat pelayanan terpadu yang difasilitasi oleh pemerintah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dan pihak swasta dalam menegakan HAM di daerah.

Pasal 4 Kab. Bogor PPATK menyebutkan empat tujuan adanya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yaitu:

1. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Menghapus seluruh bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 28I ayat (1).

⁴² *Ibid.*, Pasal 28I ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 28I ayat (4).

3. Melayani perempuan dan anak korban kekerasan
4. Memberikan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.⁴⁴

Guna mewujudkan tujuan tersebut, P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor memperkuat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Bogor sebagai perwakilan pemerintah daerah mencegah dan menangani kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor.

P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu tindak kekerasan yang korbannya perempuan dan anak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anaklah yang mendorong pembentukan pelayanan terpadu ini. Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi dasar terbentuknya P2TP2A. Dengan dibentuknya P2TP2A yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan perempuan dan anak terkait kekerasan, hasil lain yang dinantikan juga meliputi pemberdayaan perempuan diberbagai bidang yang disertai dengan perlindungannya.

P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor mempunyai visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi yang jelas. Berikut adalah visi, misi, tujuan, tugas dan fungsinya:

1. Visi

Mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Misi

- a. Secara terpadu menanggulangi korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan kerjasama/kemitraan kelompok/lembaga/organisasi yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap perempuan dan anak.
- c. Menyediakan layanan konsultasi serta konseling permasalahan perempuan dan anak.

⁴⁴ *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan*, Pasal 4.


- d. Menyediakan sarana informasi permasalahan perempuan dan anak.
- 3. Tujuan
 - a. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 4. Tugas
 - a. Menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Meningkatkan mekanisme kerjasama penanganan tindak kekerasan antara instansi/ lembaga secara aktif.
 - c. Menyediakan tenaga professional dalam pelayanan kasus secara memadai.
 - d. Meningkatkan jejaring kerja samapai ke tingkat kecamatan dan desa.
 - e. Meningkatkan sistem informasi tentang perlindungan perempuan dan anak.
- 5. Fungsi

Wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

Dengan kata lain, dibentuknya P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor ini guna melaksanakan kebijakan-kebijakan daerah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, banyak pihak yang terlibat dengan P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Pelibatan pemerintah, keluarga, masyarakat dan berbagai instansi lain seperti lembaga penegak hukum sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan daerah ini. Dalam prosesnya, yang menjadi keutamaan adalah kepentingan perempuan dan anak sebagai korban serta hukuman bagi para pelaku.

P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor berkedudukan sebagai organisasi fungsional yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga yang peduli akan kekerasan pterhadap perempuan dan anak. P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang pemimpin ini pertanggungjawabannya melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor.

2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif atau *normative legal research* merupakan penelitian hukum yang berfokus meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan serta doktrin dari para ahli hukum. Pada penelitian ini, data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, kekerasan seksual, perlindungan di P2TP2A serta buku dan jurnal-jurnal hukum terkait.

Penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* merupakan penelitian hukum yang berfokus meneliti perilaku hukum masyarakat atau individu. Pada penelitian ini, data yang dihasilkan merupakan data primer yang bersumber dari hasil observasi langsung di P2TP2A Wanoja Mitandang serta hasil wawancara dengan para pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang.

Penelitian hukum normatif-empiris ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut serasi dengan pelaksanaannya di masyarakat.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, kekerasan seksual, perlindungan di P2TP2A serta buku dan jurnal-jurnal hukum terkait. Pendekatan undang-undang dilakukan guna melihat keharmonisan dan sinkronisasi antar undang-undang secara vertikal. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yaitu dengan melihat keserasian antara peraturan perundang-undangan terkait dengan implementasinya di masyarakat. Isu hukumnya dianalisis menggunakan pendekatan sosial karena bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan masyarakat.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3.3.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer yang terdiri berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
 - i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
 - j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku hukum dan jurnal hukum sebagai penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer.
 3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan lain yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti hasil penelitian peneliti lain dan artikel-artikel di internet.

3.3.2 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari hasil observasi langsung di P2TP2A Wanoja Mitandang serta keterangan dan penjelasan hasil wawancara dengan para pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang, yaitu:

- a. Euis Kurniasih selaku Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang
- b. Iman Rakiman selaku Sekretaris P2TP2A Wanoja Mitandang
- c. Allitha Mudhawati selaku Konsultan Hukum dan anggota Bidang Penanggulangan dan Perlindungan P2TP2A Wanoja Mitandang
- d. Retno Lelyani Dewi selaku Psikolog dan anggota Bidang Penanggulangan dan

Perlindungan P2TP2A Wanoja Mitandang

- e. Ani Rohaeni selaku anggota Bidang Pengaduan, Data dan Informasi P2TP2A Wanoja Mitandang
- f. Eva Riyanti selaku anggota Bidang Pengaduan, Data dan Informasi P2TP2A Wanoja Mitandang

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

3.4.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, kekerasan seksual, perlindungan di P2TP2A.

3.4.2 Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam studi lapangan ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di P2TP2A Wanoja Mitandang serta mewawancarai para pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang. Observasi langsung dilakukan di P2TP2A Wanoja Mitandang menggunakan panca indera guna dengan mengamati pelayanan di P2TP2A Wanoja Mitandang untuk mengetahui perilaku manusia secara individu maupun kelompok. Sedangkan wawancara dilakukan secara *offline* dan online. Wawancara *offline* dilakukan dengan mendengarkan keterangan dan penjelasan para pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang yang dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti terkait keterangan dan penjelasan tersebut. Sedangkan wawancara *online* dilakukan melalui *Whatsapp* dengan peneliti yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian dan dijawab oleh Eva Riyanti selaku

anggota Bidang Pengaduan, Data dan Informasi P2TP2A Wanoja Mitandang.

3.5 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan pengorganisasian data yang dikumpulkan dalam bentuk hasil yang dapat dipahami. Dari seluruh data yang terkumpul, baik data sekunder maupun data primer, pengolahan datanya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Data-data yang terkumpul diperiksa untuk memastikan kelengkapan data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Klasifikasi Data

Setelah diperiksa, data dikelompokkan dengan cara dihubungkan untuk memudahkan penyusunan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Setelah dikelompokkan, data disusun secara sistematis dengan menjabarkannya kedalam pola yang dapat mempermudah langkah selanjutnya.

d. Perbandingan Data

Setelah disusun secara sistematis, data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dibandingkan dengan data primer yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus P2TP2A Wanoja Mitandang.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Data yang telah terkumpul dan disusun sampai dibandingkan, ditarik kesimpulan untuk mendapatkan ringkasan dari penelitian.

3.6 Analisis Data

Setelah melalui pengolahan data, maka data akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Data yang didapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dengan jelas dan lebih mendalam data yang didapat

dari studi kepustakaan dan studi lapangan di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Penulis dalam penelitian ini, maka didapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Bentuk perlindungan yang tertera pada peraturan perundangan-undangan tersebut meliputi pencegahan, pelayanan informasi, kesehatan, hukum dan psikososial, rehabilitasi dan pemulangan serta reintegrasi. Seluruh bentuk perlindungan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada pencegahannya, pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena perlindungan yang menjadi prioritas adalah perlindungan represif, dimana perlindungan baru diberikan ketika setelah terjadi kasus kekerasan seksual, sehingga pencegahannya yang kurang maksimal justru menimbulkan kasus-kasus baru yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut.
2. Dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan seksual di Kabupaten Bogor, satu-satunya hal yang dianggap menjadi hambatan oleh P2TP2A Wanoja Mitandang adalah korban itu sendiri. Seluruh bentuk perlindungan akan diberikan oleh P2TP2A Wanoja Mitandang sesuai dengan kebutuhan korban, tetapi kekhawatiran korban dalam menindaklanjuti kasus yang dialaminya justru membuat perlindungan yang didapat korban tidak maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Seluruh elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta serta masyarakat harus mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual agar implementasi dari berbagai regulasi terkait dapat berjalan maksimal sehingga para perempuan dan anak mendapatkan perlindungan ideal dan sesuai dengan standarnya. Seluruh elemen tersebut harus bekerjasama guna menyelaraskan substansi, struktur dan budaya hukum untuk memaksimalnya pemberian perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Keselarasan antara substansi, struktur dan budaya hukum tersebut diharapkan dapat minimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Pemerintah harus tegas mengatur perlindungan preventif korban kekerasan seksual dengan cara gencar mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi terkait urgensi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta pertegas bagaimana SOP pelaksanaannya. Masyarakat pun harus lebih *aware* dengan segala bentuk kekerasan seksual karena minimnya pengetahuan dan stigma negatif yang beredar di masyarakat menjadi penghambat utama bagi P2TP2A Wanoja Mitandang dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Perbawati, C. (2019). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Riananda, M., & Evendia, M. (2021). *Perempuan & Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Riananda, M., & Khoiriah, S. (2017). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Bandar Lampung: Zamzam Tower.
- Rudy, & dkk. (2020). *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: AURA.
- Triyanto. (2013). *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.
- Umam, K., & dkk. (2019). *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Jurnal

- Derna, J. R. (2018). Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Volume VII*, 629-641.
- Henry, Y. K., Tisnanta, H. S., & Priyono, D. (2022). Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights. *Fiat Justisia*, 193-208.

- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1-10.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . *Jurnal Konstitusi*, 716-734.
- Sitanggang, D. F. D & Savitri, N. (2022). Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia. *Fiat Justisia*, 297-320.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 112-126.
- Wahid, A. (2022). The Urgence of Whistleblower Legal Protection in the Criminal Justice System. *Fiat Justisia*, 359-376.
- Yuliawati, S. (2022). Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 57-70.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Website

- Azkie, V. (2022, March 9). *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>
- Fauzia, M. (2022, March 4). *KemePPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>
- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Anak: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>
- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Hak Asasi: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi>
- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Hak Asasi Manusia: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>
- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Kekerasan: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>
- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Perempuan: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

- Kemdikbud. (n.d.). *KBBI*. Retrieved from Perlindungan:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>
- Lesmana, C. T. (2022, June 20). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Retrieved from Nusa Putra University:
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Mantalean, V. (2022, January 19). *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021*. Retrieved from Kompas:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>
- Tim Hukumonline. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Retrieved from Hukumonline:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>
- Tim Penulis CNN Indonesia. (2022, November 2). *Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Tim Penulis Universitas Ahmad Dahlan. (2023, January 17). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. Retrieved from Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta:
<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>

Publikasi

- KPAI, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020*.
- KPAI, *Data Kasus Perlindungan Anak 2021*.
- KemenPPPA, *5 Hak-Hak Utama Perempuan*.
- KemenPPPA, *Glosary Perlindungan Perempuan*.

KemenPPPA, *Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak.*

Kemdikbud, *Apa itu kekerasan seksual?*

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.*

Komnas Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021).*

Komnas Perempuan, *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.*

Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.*

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta: *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*